



PERATURAN DESA LIPURSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA LIPURSARI KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023



KEPALA DESA LIPURSARI
KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA LIPURSARI
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIPURSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyelutan, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
- 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 - 25 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 - 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIPURSARI
Dan
KEPALA DESA LIPURSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA LIPURSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LIPURSARI Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.909.607.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.881.434.777,00
Surplus/Defisit	Rp	28.172.223,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.827.777,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(28.172.223,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LIPURSARI.

Ditetapkan di : Lipursari

Pada tanggal : 30 Desember 2023



Diundangkan di : Lipursari

Pada tanggal : 30 December 2023

SEKRETARIS DESA

AHMAD ZUHER

LEMBARAN DESA LIPURSARI NOMOR 05 TAHUN 2024

Lampiran 1 : Peraturan Desa Lipursari
 Nomor : 5 Tahun 2023
 Tanggal : 30 Desember 2023
 Tentang : APBDes Lipursari

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA LIPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADA N/LEMBAGA/PI HAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2018	BUMDE S "Kaya Sari"	Perdes No 8 Tahun 2017	Barang	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000		0		
2	2019	BUMDE S "Kaya Sari"	Perdes No 5 Tahun 2018	Uang	70.000.000	23.000.000	70.000.000	93.000.000		5.500.000		
3	2020	BUMDE S "Kaya Sari"	Perdes No 6 Tahun 2019	Uang	20.000.000	70.000.000	20.000.000	113.000.000		14.537.500		

4	2021	BUMDE S "Kaya Sari"			0	113.000.000	0	113.000.000		3.100.000		
5	2022	BUMDE S "Kaya Sari"			0	113.000.000	0	113.000.000		0		
6	2023	BUMDE S "Kaya Sari"			0	113.000.000	0	113.000.000		0		
7	2024	BUMDE S "Kaya Sari"			0	113.000.000	0	113.000.000		0		

KEPALA DESA LIPURSARI



Lampiran 2 : Peraturan Desa Lipursari
 Nomor : 5 Tahun 2023
 Tanggal : 30 Desember 2023
 Tentang : APBDes Lipursari

**DAFTAR DANA CADANGAN
 DESA LIPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
				NIHIL			

KEPALA DESA LIPURSARI



Lampiran 3 : Peraturan Desa Lipursari
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 30 Desember 2023
Tentang : APBDes Lipursari

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA LIPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			NIHIL					

KEPALA DESA LIPURSARI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LIPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.237.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.370.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.909.607.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	323.076.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.486.358.057,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.881.434.777,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	28.172.223,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.827.777,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.827.777,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(28.172.223,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LIPURSARI, 10 January 2024

KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 LIPURSARI
 WAGIMAN
 KAMATAN LENSINGO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LIPURSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.237.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.370.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.909.607.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>527.185.620,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.887.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	230.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	230.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.698.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.698.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	84.060.400,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.060.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.800.000,00	ADD, DLL
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.240.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.510.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.510.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	678.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	678.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.840.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.760.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.698.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	9.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.342.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.342.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.756.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.756.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.169.883.544,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	16.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	158.570.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	78.050.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	16.920.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	33.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	876.113.544,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	550.000.000,00	PRK, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	116.113.544,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.113.544,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	210.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.366.613,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.390.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	2.390.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.976.613,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.060.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.216.613,00	ADD, DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.216.613,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.700.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.999.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	13.190.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	13.190.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.190.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	53.160.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	14.660.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.660.000,00	
4.2.92		Bantuan Pertanian dan Peternakan	38.500.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.099.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.099.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.099.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.100.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.100.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.079.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.079.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.079.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.370.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1.370.000,00	DLL
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	72.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.881.434.777,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	28.172.223,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.827.777,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(28.172.223,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



10 January 2024